



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu didukung pengelolaan presensi pegawai;
b. bahwa dalam pelaksanaan presensi pegawai secara elektronik ditemukan permasalahan yang perlu segera diatasi sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai dan profesionalisme pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodir kebutuhan hukum daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Presensi Elektronik adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi presensi *online*, aplikasi manajemen presensi *online*, infrastruktur, dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui kehadiran pegawai melalui identifikasi elektronik.
2. Aplikasi Manajemen Presensi *Online* adalah aplikasi yang digunakan dalam mengatur jadwal kerja, titik lokasi presensi, pembuatan laporan presensi, dan administrasi bukti pendukung presensi.
3. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang terdaftar.
4. Hari Kerja adalah hari yang digunakan Pegawai untuk bekerja.
5. Titik Lokasi Presensi adalah lokasi yang digunakan Pegawai untuk melakukan presensi.
6. Admin Presensi Elektronik adalah Pegawai yang bertugas mengelola Presensi Elektronik.
7. Jogja *Smart Service* yang selanjutnya disingkat JSS adalah aplikasi utama Pemerintah Kota Yogyakarta yang mencakup berbagai layanan untuk masyarakat maupun pegawai.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



12. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pegawai yang tidak bekerja karena sakit, cuti, dan alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan cuti melalui layanan cuti pada JSS.
- (2) Pengaturan dan mekanisme pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Dalam hal terjadi gangguan presensi elektronik, Pegawai dan/atau Perangkat Daerah atau Unit Kerja dapat mengajukan surat pernyataan gangguan presensi elektronik individu dan/atau kolektif yang ditandatangani oleh atasan langsung dan/atau kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Aplikasi Manajemen Presensi *Online*.
- (3) Surat Pernyataan dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti dukung tangkapan layar layanan presensi elektronik.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Pegawai yang mendapatkan surat tugas dari Sekretaris Daerah untuk menjalankan tugas di luar Perangkat Daerah atau Unit Kerja definitifnya dapat diberikan Titik Lokasi Presensi tambahan sesuai dengan lokasi ketugasan riilnya.
- (2) Pegawai yang mendapatkan ketugasan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) untuk menjalankan tugas di luar jabatan definitifnya dapat diberikan Titik Lokasi Presensi tambahan sesuai dengan jabatan riilnya.
- (3) Pemberian Titik Lokasi Presensi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan permohonan pembukaan akses kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 23



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN
2024 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PRESENSI ELEKTRONIK

A. SURAT PERNYATAAN GANGGUAN PRESENSI ELEKTRONIK INDIVIDU

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat :
Daerah/Unit Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari, tanggal, tidak melakukan perekaman kehadiran masuk kerja/pulang kerja*) dikarenakan

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Atasan langsung

Yang menyatakan

(NAMA)
(NIP)

(NAMA)
(NIP)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu



B. SURAT PERNYATAAN GANGGUAN PRESENSI ELEKTRONIK KOLEKTIF

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat :
Daerah/Unit Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari, tanggal, telah terjadi gangguan presensi elektronik di Perangkat Daerah/Unit Kerja pada saat kehadiran masuk kerja/pulang kerja*)

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

(NAMA)

(NIP)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

